LAMPIRAN 1

Pedoman Wawancara

1. Bagian Pembiayaan
2. Bagaimana prosedur pembiayaan *murabahah* pada PT. Bank BNI Syariah Cabang Medan?
3. Apakah dalam pembiayaan *murabahah* terdapat persedian asset *murabahah*?
4. Jenis *murabahah*apa yang diterapkan oleh bank?
5. Apakah bank mengakui diskon pembilian barang dari pemasok?
6. Apakah *murabahah* yang diterapkan di Bank BNI syariah berdasarkan pesanan atau tanpa pesanan?
7. Berapa prensatase keuntungan *murabahah* yang ditetapkan bank?
8. Apakah bank memberikan potongan pelunasan piutang *murabahah*?
9. Jika nasabah lalai dalam membayar kewajiabannya apakah bank mengenakan denda kepada nasabah?
10. Jika nasabah batal membeli barang yang dipesan, tetapi sudah menyerahkan uang muka, apakah uang muka tersebut diakui sebagai ganti rugi?
11. Apakah piutang *murabahah* diakui sebesar nilai yang direaliasasikan?
12. Wawancara dengan bagian akuntan
13. Bagaimana peroses pencatatan lap. Keuangan?
14. Apakah penjurnalan dilakukan oleh masing-masing bagian?
15. Apakah penjurnalan dilakukan dengan menual dan komputerisasi?
16. Sistem apa yang digunakan jika penjurnalan dilakukan dengan sistem komputerisasi?
17. Bagaimana pengakuan dan pengukuran asset murabahah?
18. Bagaimana pengukuran asset murabahah setelah perolehan jika murabahah bersifat mengikat?
19. Bagaimana pengakuan dan pengukuran diskon pembelian asset murabahah?
20. Bagaimana pengakuan dan pengukuran piutang murabahah?
21. Bagaimana pengakuan dan pengukuran potongan pelunasan piutang murabahah?
22. Dalam potongan murabahah diakui sebagai apa?
23. Bagaimana pengakuan pengukuran denda?
24. Bagaimana pengakuan pengukuran denda?
25. Apakah piutang murabahah disajikan sebagai nilai bersih yang dapat direalisasikan?
26. Apakah margin murabahah tangguhan disajikan sebagai pengurangan piutang murabahah?
27. Apakah penyajian lap. Keuangan syariah sudah sesuai dengan PSAK 101 tentang penyajian lap. Keuangan syariah?
28. Apabila terjadi penurunan nilai pada asset diakui sebagai apa?
29. Biaya transaksi yang terkait akad murabahah diakui sebagai apa?
30. Bagaimana pengakuan dan pengukuran pendapatan murabahah?

LAMPIRAN 2

Hasil Wawancara 1

Informan : Bapak Arief

Jabatan : Staff Pembiayaan *Murabahah*

1. Bagaimana prosedur pembiayaan murabahah pada Bank BNI Syariah Cabang Pusat Medan?
2. Nasabah mengajukan pembiayaan untuk membeli rumah kepada bank dengan membawa persyaratan yang ditetapkan oleh bank melalui unit sales.
3. Marketing mendaftarkan nasabah melalui sistem bank, yang nantinya akan dilanjutkan ke unit processing
4. Unit processing melakukan analisis terkait dokumen dan pekerjaan pemohon. Unit processing juga akan melakukan trnaksasi (penilaian objek agunan).
5. Jika nasabah telah memenuhi syarat dan ketentuan maka unit processing mengusulkan/ menyokong pemberian pembiayaan yang akan diteruskan kepada pemutus pembiayaan. Apabila nasabah tidak memenuhi syarat dan ketentuan maka akan dilakukan cancel.
6. Setelah pembiayaan disetujui maka dokumen pembiayaan dokumen akan diteruskan ke unit operasional. Unit operasional akan membuat SKP (Surat Keputusan Pembiayaan), dokumen akad pembiayaan, dan dokumen-dokumen yang diperlukan.
7. Setelah semua dokumen akad pembiayaan telah selesai, maka akan diserahkan ke operasional manager untuk diotorisasi kebeneran akadnya.
8. Selanjutnya unit operasional akan melaksanakan penandatanganan akad pembiayaan yang akan disaksikan oleh unit sales.
9. Setelah nasabah telah memenuhi syarat-syarat realisasi (dibuat unit processing) dan memenuhi seluruh dokumen-dokumen, maka bank dapat merealisasikan pembiayaan (pencairan).
10. Selanjutnya, nasabah memiliki kewajiaban membayar angsuran setiap bulannya sampai selesai dengan jumlah angsuran yang tertera pada akad pembiayaan.
11. Setiap proses dimasukan dalam memo yang terasedia di sistem bank.
12. Bank melaksanakan proses pembiayaan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku pada bank.
13. Apakah dalam pembiayaan murabahah terdapat persedian asset murabahah?

Jawaban: tidak ada persediaan, karena dalam pembiayaan murabahah banyak dilakukan dengan wakalah.

1. Jenis murabahah apa yang diterapkan oleh bank?

Jawaban: Murabahah berdasarkan pesanan Murabahah berdasarkan pesanan maksudnya bahwa bank syariah baru akan melakukan transaksi murabahah apabila ada anggota yang memesan barang sehingga penyediaan barang baru akan dilakukan jika ada pesanan.

1. Apakah bank mengakui diskon pembilian barang dari pemasok?

Jawaban: Potongan pembelian asset murabahah diakui sebagai berikut:

1. Jika terjadi sebelum akad murabahah, sebagai pengurang biaya perolehan asset murabahah;
2. Jika terjadi setelah akad murabahah dan sesuai akad yang disepakati, bagian yang menjadi hak nasabah;
3. Dikembalikan kepada nasabah jika nasabah masih berada dalam peroses penyelesaian kewajiaban;
4. Kewajiaban kepada nasabah jika nasabah telah menyelesaikan kewajiban
5. Jika terjadi setelah akad murabahah dan sesuai akad yang menjadi bagian hak lembaga keuangan syariah diakui sebagai tambahan keuntungan murabahah;
6. Jika terjadi setalah akad murabahah dan tidak diperjanjikan dalam akad diakui sebagai pendapatan operasi lain.
7. Apakah murabahah yang diterapkan di Bank BNI syariah berdasarkan pesanan atau tanpa pesanan?

Jawaban: Murabahah berdasarkan pesanan.

1. Berpa prensatase keuntungan murabahah yang ditetapkan bank?

Jawaban: merupakan ketentuan internal bank (tidak dapat disampaikan).

1. Apakah bank memberikan potongan pelunasan piutang murabahah?

Jawaban: ya, potongan pelunasan piutang murabahah yang diberikan kepada pembeli yang melunasi secara tepat waktu atau lebih cepat dari waktu yang disepakati diakui sebagai pengurangan keuntungan murabahah.

1. Jika nasabah lalai dalam membayar kewajiabannya apakah bank mengenakan denda kepada nasabah?

Jawaban: Tidak ada denda yang dikenakan kepada nasabah yang menunggak.

1. Jika nasabah batal membeli barang yang dipesan, tetapi sudah menyerahkan uang muka, apakah uang muka tersebut diakui sebagai ganti rugi?

Jawaban: jika barang batal dibeli oleh pembeli maka uang muka dikembalikan kepada pembeli setelah diperhitunngkan dengan biaya-biaya yang dikeluarkan oleh penjual.

1. Apakah piutang murabahah diakui sebesar nilai yang direaliasasikan?

Jawaban: piutang murabahah diakui sebesar nilai yang terealisasikan (pencairan/Plafon Pembaiayaan) ditambah dengan nominal margin yang sudah diketahui oleh nasabah pada saat akad pembiayaan.

1. Wawancara dengan bagian akuntan
2. Bagaimana peroses pencatatan lap. Keuangan?

Jawaban: berikut ini langkah-langkah untuk menyusun sebuah laporan keuangan

1. Menyusun Neraca Saldo
2. Mengumpulkan data-data yang diperlukanpada pembuatan jurnal penyusaian.
3. Menyusun neraca lajur
4. Membuat laporan keuangan yang terdiri dari laporan laba rugi, laporan perubahan modal, dan laporan lainnya.
5. Menyusuaikan dan menutup rekening yang ada
6. Menyusun neraca saldo setelah dilakukan penutup.
7. Apakah penjurnalan dilakukan oleh masing-masing bagian?

Jawaban: setiap nasabah akan dilakukan penjurnalannya oleh seorang yang menjabat sebagai Consumer Processing Asistant.

1. Apakah penjurnalan dilakukan dengan menual dan komputerisasi?

Jawaban: penjurnalan dilakukan dengan komputerisasi.

1. Sistem apa yang digunakan jika penjurnalan dilakukan dengan sistem komputerisasi?

Jawaban: Sistem EFO, Electronic Financing Origination.

1. Bagaimana pengakuan dan pengukuran asset murabahah?

Jawaban: pengukuran asset murabahah setelah perolehan adalah sebagai berikut:

1. Jika murabahah pesanan mengikat:
2. Dinilai sebesar biaya perolehan, dan
3. Jika terjadi penurunan nilai asset karena usang, rusak atau kondisi lainnya sebelum diserahkan ke nasabah, penurunan nilai tersebut diakui sebagai beban dan mengurangi nilai asset.
4. Jika murabahah tanpa pesanan atau murabahah pesanan tidak mengikat:
5. Dinilai berdasarkan biaya perolehan atau nilai bersih yang dapat direalisasikan, mana yang lebih rendah; dan
6. Jika nilai bersih yang dapat direalisasikan lebih rendah dari biaya perolehan, selisihnya diakui sebagai kerugian.
7. Bagaimana pengukuran asset murabahah setelah perolehan jika murabahah bersifat mengikat?

Jawaban: jika murabahah pesanan mengikat:

1. Dinilai sebesar biaya perolehan; dan
2. Jika terjadi penurunan nilai asset karena usang, rusak atau kondisi lainnya sebelum disetahkan ke nasabah, penurunan nilai tersebut diakui sebagai beban dan mengurangi nilai asset.
3. Bagaimana pengakuan dan pengukuran diskon pembelian asset murabahah?

Jawaban: potongan pembelian asset murabahah diakui sebagai berikut:

1. Jika terjadi sebelum akad murabahah, sebagai oengurang biaya perolehan asset murabahah
2. Jika terjadi setelah akad murabahah dan sesuai akad yang disepakati, bagian yang menjadi hak nasabah
3. Dikembalikan kepada nasabah jika nasabah masih berada dalam proses penyelesaian kewajiban; atau
4. Kewajiban kepada nasabah jika nasabah telah menyelesaikan kewajiban
5. Jika terjadi setalah akad murabahah dan sesuai akad yang menjadi bagian hak lembaga keuangan syariah diakui sebagai tambahan keuntungan murabahah;
6. Jika terjadi setalah akad murabahah dan tidak diperjanjikan dalam akad diakui sebagai pendapatan operasi lain.
7. Bagaimana pengakuan dan pengukuran piutang murabahah?

Jawaban: piutang murabahah diakui sebesar biaya perolehan aset murabahah ditambah keuntungan yang disepakati. Pada akhir periode laporan keuangan, piutang murabahah diakui sebesar biaya perolehan asset murabahah ditambah keuntungan yang disepakati. Pada akhir periode laporan keuangan, piutang murabahah dinilai sebesar nilai bersih yang dapat direalisasi, yaitu saldo piutang dikurangi penyisihan kerugian piutang.

1. Bagaimana pengakuan dan pengukuran keuntungan murabahah?

Jawaban: keuntungan murabahah diakui:

1. Pada saat terjadinya akad murabahah jika dilalkukan secara tunai atau secara tangguh sepanjang masa angsuran murabahah tidak melebihi satu periode laporan keuangan; atau
2. Selama periode akad secara proposional, jika akad melampaui satu periode laporan keuangan. Jika menerapkan pengakuan keuntungan secara proposional, maka jumlah keuntungan yang diakui dalam setiap periode ditentukan dengan mengalikan persentase keuntungan terhadap jumlah piutang yang jatuh tempo pada peruiode yang bersangkutan. Persentase keuntungan dihitung dengan perbandingan antara margin dan biaya perolehan asset murabahah. Alokasi keuntungan dengan menggunakan metode didasarkan pada konsep nilai waktu dari uang (time value of money) tidak diperkenankan karena tidak diakomodasikan dalam kerangka dasar.
3. Bagaimana pengakuan dan pengukuran potongan pelunasan piutang murabahah?

Jawaban: potongan pelunasan piutang murabahah yang diberikan kepada pembeli yang melunasi tepat waktu atau lebihcepat dariwaktu yang disepakati diakui dengan menggunakan salah satu metode berikut:

1. Jika diberikan pada saat penyelesaian maka penjual mengurangi piutang murabahah dari pembeli, kemudian penjual membayar potongan pelunasan kepada pembeli dengan mengurangi keuntungan murabahah.
2. Dalam potongan murabahah diakui sebagai apa?

Jawaban: potongan angsuran murabahah diakui sebagai berikut:

1. Jika disebabkan oleh pembeli yang membayar secara tepat waktu diakui sebagai pengurang keuntungan murabahah;
2. Jiak disebabkan oleh penurunan kemampuan pembayaran pembeli diakui sebagai beban.
3. Bagaimana pengakuan pengukuran denda?

Jawaban: Tidak ada denda di BNI Syariah.

1. Bagaimana pengakuan pengukuran denda?

Jawaban: pengakuan dan pengukuran uang muka adalah sebagai berikut:

1. Uang muka diakui sebagai uang muka pembelian sebesar jumlah yang diterima
2. Pada barang jadi dibeli oleh pembeli, uang muka diakui sebagai pembayaran piutang; dan
3. Jika barang batal dibeli oleh pembeli, uang muka dikembalikan kepada pembeli setelah diperhitungkan dengan biaya-biaya yang telah dikeluarkan oleh penjual.
4. Apakah piutang murabahah disajikan sebagai nilai bersih yang dapat direalisasikan?

Jawaban: piutang murabahah disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan, yaitu saldo piutang murabahah dikurangi penyisihan kerugian piutang. Margin murabahah tangguhan disajikan sebagai pengurang (contra account) piutang murabahah.Beban murabahah tangguhan disajikan sebagai pengurang (contra account) hutang murabahah.

1. Apakah margin murabahah tangguhan disajikan sebagai pengurangan piutang murabahah?

Jawaban: margin murabahah tangguhan disajikan sebagai pengurangan (contra account) piutang murabahah. Beban murabahah tangguhan disajikan sebagai pengurang (contra account) hutang murabahah.

1. Apakah penyajian lap. Keuangan syariah sudah sesuai dengan PSAK 101 tentang penyajian lap. Keuangan syariah?

Jawaban: sudah sesuai PSAK 101.

1. Apabila terjadi penurunan nilai pada asset diakui sebagai apa?

Jawaban: sebagai beban dan mengurangi nilai asset.

1. Biaya transaksi yang terkait akad murabahah diakui sebagai apa?

Jawaban: ketika timbul pendapatan dan biaya yang terkait langsung dengan transaksi murabahah, maka lembaga keuangan syariah (penjual) mengakui seluruh pendapatan dan biaya tersebut selaras dengan pengakuan keuntungan murabahah sebagaimana yang diatur dalam PSAK 102: Akuntansi Murabahah. Sementara untuk nasabah (pembeli), biaya tarnsaksi merupakan bagian dari baiaya perolehan asset.

1. Bagaimana pengakuan dan pengukuran pendapatan murabahah?

Jawaban:

1. Perolehan asset diakui: sebesaran persedian sebesar biaya perolehan, diskon asset diakaui sebagai pengurang biaya perolehan, kewajiban sebagai pembeli, tambahan keuntungan murabahah, piutang diakui sebesar biaya perolehan asset ditambah keuntungan, keuntungan diakui saat penyerahan barang (tidak lebih dari satu tahun dengan memperhatikan resiko untuk merealisasikan keuntungan), potongan angsuran diberikan pembeli saat melakukan pembayaran tepat waktu, penuruanan pembayaran diakui sebagai beban.
2. Utang yang timbul karena transaksi murabahah diakui sebgai utang sebesar harga beli yang disepakati, asset yang diperoleh diakui sebesar biaya perolehan murbahah tunai, selisih harga beli yang disepakati biaya perolehan tunai diakui sebagai beban murabahah tangguhan, diskon pembelian yang diterima setalah akad potongan pelunasan dan potongan piutang murabahah diakui sebagai pengkuran beban murabahah tangguhan.
3. Pengukuran asset murabahah setelah perolehan diakui saat: murabahah pesanan mengikat dan murabahah tanpa pesanan (murabahah pesan tidak meningkat).